

MAWAN MEMINTA PENYELIDIKAN TERHADAP GEDUNG DPRD BUTUR YANG RUSAK



Sumber gambar: <https://edisiindonesia.id/2024/10/03/mawan-meminta-penyelidikan-terhadap-gedung-dprd-butur-yang-rusak/>

Sebuah video viral dan foto yang menunjukkan kerusakan pada gedung DPRD Butur, khususnya pada bagian plafon, telah memicu seruan untuk dilakukan penyelidikan. La Ode Hermawan, seorang warga yang prihatin, percaya bahwa insiden ini mencerminkan buruknya kinerja DPRD Butur sejak daerah tersebut menjadi kabupaten. Ia berpendapat bahwa runtuhnya plafon di ruang sidang, ruang yang digunakan untuk merancang peraturan daerah, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan DPRD dalam mengawasi anggaran dan menerapkan pengawasan yang efektif.

Hermawan menegaskan bahwa insiden ini menunjukkan kegagalan DPRD Butur dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ia meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan di lokasi untuk menentukan kondisi struktur bangunan dan menyelidiki potensi korupsi. Hermawan menyoroti potensi korupsi dalam konstruksi bangunan, mengutip aturan umum bahwa bangunan harus tetap kokoh secara struktural selama setidaknya 15 tahun. Ia menyatakan keprihatinan bahwa biaya proyek yang berlebihan mungkin telah mengorbankan kualitas dan ketahanan bangunan.

Hermawan juga menunjuk pada rumor yang tersebar luas tentang kegiatan penipuan dan pengeluaran perjalanan yang berlebihan di dalam DPRD Butur, mendesak APH, termasuk polisi, kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), untuk menyelidiki tuduhan ini. Ia menekankan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa daerah tersebut tidak dieksploitasi oleh segelintir orang untuk keuntungan pribadi. Insiden ini telah memicu diskusi online, mendorong Hermawan untuk meminta tindakan segera dari APH. Ia percaya bahwa situasi saat ini mengancam masa depan Butur dan bahwa tindakan cepat sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Artikel ini diakhiri dengan pernyataan bahwa media sedang berusaha untuk menghubungi pihak terkait lainnya untuk dimintai komentar. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan transparansi DPRD Butur, menyoroti pentingnya penyelidikan independen dan perlunya memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien dan efektif. Insiden ini juga menyoroti peran keterlibatan warga dalam meminta pertanggungjawaban pejabat publik.

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2024/10/03/mawan-meminta-penyelidikan-terhadap-gedung-dprd-butur-yang-rusak/>, “Mawan Meminta Penyelidikan Terhadap Gedung DPRD Butur yang Rusak”, tanggal 3 Oktober 2024.
2. <https://kendarikini.com/02/10/2024/mawan-minta-aph-usut-soal-rusaknya-plafon-gedung-dprd-butur/>, “Mawan Minta APH Usut Soal Rusaknya Plafon Gedung DPRD Butur”, tanggal 3 Oktober 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Pemberantasan Korupsi sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”;
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, dan h yang menyatakan bahwa, “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”;
 - b. Pasal 78 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa, “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi salah satunya adalah:
 - 1) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit”.